



**PUTUSAN**  
**NOMOR 122/PDT/2019/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Margarita Leli Marabi Djala, Perempuan, Lahir di Naiko, pada tanggal 20 Oktober 1954, Warga Negara Indonesia, SLTA, Kawin, mengurus rumah tangga, saat ini bertempat tinggal di Oelamin, RT 010, RW 005, Desa Oelamin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang KTP Nomor 5301166010540001, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. Sarlota J. Nd. Marabi Djalla, Perempuan, Lahir di Pukdale, pada tanggal 19 Nopember 1959, Warga Negara Indonesia, Perguruan Tinggi, Kawin, Pegawai Negeri Sipil, saat ini bertempat tinggal di Taman Titian Asri lok A3/ 12A, RT 004, RW 009, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275065911590004, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Drs Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, SH, M.Hum, Advokat ( Peradi ), berkantor pada yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 181 C , Lt. III, Kelurahan

*Halaman 1 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang , berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 01 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register No. 30 / PDT / SK / 4I / 2019 / PN.OLM, tertanggal 9 April 2019 dan register No. 29 / PDT / SK / 4 / 2019 / PN.OLM, tertanggal 9 April 2019 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Lawan:

1. Suljuniwati Anwar, perempuan, lahir di Sungguminasa, pada tanggal 13 Juni 1977, Warga Negara Indonesia, SMA, cerai mati, mengurus rumah tangga, saat ini bertempat tinggal di Belo, RT 05, RW 13 Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini Tergugat I, memberikan Kuasa kepada Rizet Benyamin Rafael,SH., Arnold Johni Felipus Sjah, SH. M.Hum.,dan Rian Van Frits Kapitan, SH.MH. masing-masing pekerjaan Advokat berkantor pada Advokat / Penasehat Hukum RIZET BENYAMIN RAFAEL,SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan HTI, RT.032, RW.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang-Prov NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/RBR & R /KH /PDT/V/2018/SKK, tertanggal 15 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register No. 69/PDT.SK/5/ 2018/PN Oim. tertanggal 30 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 2 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



2. Costarico Orari Marabi Djala, Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 29 Maret 1987, Warga Negara Indonesia, Perguruan Tinggi, kawin, swasta, beralamat sementara di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selanjutnya di sebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Scandavila Marabi Djala, perempuan, Lahir di Semarang, pada tanggal 25 Pebruari 1988, Warga Negara Indonesia, Perguruan Tinggi, Kawin, Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di RT 006 RW, 003, Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32750665028800041, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III Tergugat III;

**DAN**

4. Christina Niken Prabandari, perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 11 Juli 1967, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, cerai hidup, mengurus rumah tangga, beralamat sementara di RT 006 ,RW 003, Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No 122/ PEN. PDT/ 2019/PT.KPG tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 122/PDT/2019/PT KPG, tanggal 31 Juli 2019;
3. Berkas perkara dan surat – surat yang terkait dan berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 3 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang , bahwa para Penggugat sekarang para Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan Pembagian Warisan tertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2018 /PN. Olm, tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan sah antara Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), di mana dari perkawinan Simon Marabi Djala dan Delina Marabi Djala, terlahir 8 (delapan) orang anak masing-masing:

- 1.1 Margaritha Marabi Djala, selaku Penggugat 01;
- 1.2 Martinus Marabi Djala, tidak menikah dan telah meninggal dunia;
- 1.3 Sarlota J. Nd. Marabi Djalla, selaku Penggugat 02;
- 1.4 Maksi Marabi Djala, tidak menikah, dan telah meninggal dunia;
- 1.5 Ande Marabi Djala, tidak menikah, dan telah meninggal dunia;
- 1.6 Maria Marabi Djala, tidak menikah, dan telah meninggal dunia;
- 1.7 Anak ke-7, lahir dan meninggal dunia sebelum diberi nama;
- 1.8 Yotam Hendrik Marabi Djala, ayah kandung dari Tergugat 02, dan Tergugat 03 dari Istri pertama, dan suami dari Turut Tergugat (Istri pertama) dan Tergugat 01 (Istri kedua);

2. Bahwa selain anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan antara Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), terdapat 2 (dua) orang anak yang diangkat, yakni:

- 2.1 Dedy Aryanto Marabi Djala; dan
- 2.2 Matheos Marabi Djala;

*Halaman 4 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



3. Bahwa semasa hidupnya, Simon Marabi Djala (almarhum) memiliki sejumlah harta berupa bidang-bidang tanah sawah maupun tanah kering yang diusahakannya, namun dalam gugatan perkara a quo oleh Para Penggugat hanya mengajukan 8 (delapan) bidang tanah yang dipandang merupakan budel warisan yang bersifat *legitim-portiedan* dijadikan Objek Gugatan untuk dibagi secara proporsional baik kepada Para Penggugat sendiri maupun kepada Para Tergugat, dan Turut Tergugat, yakni:

3.1 Tanah Bidang I, biasa dikenal dengan nama "Tanah Rumah" terletak di RT 006 RW 003 (dahulu; RT 008 RW 004), Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 1.620 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Jalan Raya;
- Timur :Jalan Raya;
- Selatan :Tanah Erwin B. J. Ndoen;
- Barat : Tanah David Manoe;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.2 Tanah Bidang II, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau I", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 5.390 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Negara;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Mathias Paijos;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 794 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

*Halaman 5 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



3.3 Tanah Bidang III, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau II", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 2.300 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Benyamin Polin;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan: Saluran Air;
- Barat : Tanah C. Takain dan Tanah A. A. Fangidae;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.4 Tanah Bidang IV, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau III" terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 9.995 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat : Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 797 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.5 Tanah Bidang V, biasa dikenal dengan nama "Tanah Nanilu", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 7.965 m<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Arnolus Y. Marabi Djala;
- Timur : Tanah Dikson Marabi Djala;
- Selatan: Tanah Hendrik Marabi Djala dan Tanah Adrianus Patola Ballo;
- Barat : Saluran Air;

*Halaman 6 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 784 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.6 Tanah Bidang VI, biasa dikenal dengan nama "tanah sawah Danomasik", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 19.000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Adrian Patola Ballo;
- Timur : Tanah Adrian Patola Ballo dan Tanah John Marabi Djala;
- Selatan: Tanah Thomas Fangidae;
- Barat : Tanah Matias Taimenas dan Tanah Negara (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Marabi Djala;

3.7 Tanah Bidang VII, biasa dikenal dengan nama "Tanah Kolektif", terletak di RT 008 RW 004 Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Asbel S. Tefi;
- Timur : Tanah Antoneta Marabi Djala;
- Selatan : Tanah Paulus Hithaubesi;
- Barat : Tanah Agustinus Ndoki;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.8 Tanah Bidang VIII, biasa dikenal dengan nama "Tanah Batuaik", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 13.930 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi),

- Utara : Tanah Negara (Kosong);

Halaman 7 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Negara (Kosong);
- Selatan : Tanah Matheos Marabi Djala;
- Barat : Tanah Sungai (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 862 Tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

4. Bahwa kedelapan bidang tanah warisan tersebut (selanjutnya disebut Objek Sengketa) telah dikelola secara terus-menerus oleh kedua orang tua Para Penggugat sejak tahun 1954, hingga Ayah Kandung Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1997, sementara Ibu Kandung Para Penggugat baru meninggal dunia pada tahun 2016, dan Objek Sengketa tersebut terus digarap oleh Anak-anak dari Alamarhum Simon Marabi Djala, di antaranya Penggugat 01 serta Yotam Hendrik Marabi Djala (Suami dari Turut Tergugat dan Tergugat 01, serta Ayah Kandung dari Tergugat 02 dan Tergugat 03), sedangkan Penggugat 02 tidak turut “menggarap” Objek Sengketa karena telah menetap dan bekerja di Jakarta hingga saat ini;

5. Bahwa selama Ayah Kandung Para Penggugat masih hidup, dan Objek Sengketa dikelola sebagaimana disebutkan dalam posita ke-4 di atas, Objek Sengketa tersebut belum bersertifikat, dan baru pada tahun 2001 hingga tahun 2004 ketika Pemerintah melakukan “PRONA” Objek-Objek Sengketa tersebut diproses penerbitan Sertifikat atas kedelapan Objek Sengketa tersebut atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala (Suami dari Turut Tergugat dan Tergugat 01, serta Ayah Kandung dari Tergugat 02 dan Tergugat 03);

6. Bahwa Yotam Hendrik Marabi Djala (Suami dari Turut Tergugat dan Tergugat 01, serta Ayah Kandung dari Tergugat 02 dan Tergugat 03), adalah saudara kandung dari Para Penggugat yang dalam perkawinan pertama dengan Turut Tergugat (pada tahun 1986), melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni Tergugat 01 dan Tergugat 02, sementara dalam perkawinan keduanya dengan Tergugat 01 (pada tahun 1999), melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni: Pangeran Pratama Marabi Djala, dan Satria Dirgantara Marabi Djala;

Halaman 8 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG





7. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut telah ada sebelum Yotam Hendrik Marabi Djala (almarhum) menikahi kedua istrinya, walaupun kesemuanya telah bersertifikat Hak Milik atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala, maka cukup beralasan hukum Objek Sengketa tersebut terkategori sebagai “budel warisan” dan masih bersifat “*legitim-portie*”, sehingga melalui gugatan perkara a quo Para Penggugat mendesak kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian secara adil dan proporsional kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), dan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkedudukan sebagai ahli Waris Pengganti dari almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala;

8. Bahwa agar segenap ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) dapat menikmati harta warisan peninggalan berupa Objek Sengketa tersebut, dan atas dasar dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita-posita di atas, Para Penggugat menuntut agar Objek Sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) dimaksud harus dibagi secara adil dan proporsional sebagai berikut:

8.1 Penggugat 01 berhak memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa;

8.2 Penggugat 02 berhak memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa;

8.3 Para Tergugat dan Turut Tergugat berhak memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, yang akan dibagi lagi secara adil dan proporsional sebagai berikut:

8.3.1 Tergugat 01, selaku Istri Kedua dari Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala memperoleh  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa;

8.3.2 Tergugat 02, Tergugat 03 dan Turut Tergugat, selaku ahli waris dari almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dalam perkawinan pertama secara bersama-sama memperoleh  $\frac{1}{2} \times$

Halaman 9 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



1/3 atau 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa;

9. Bahwa oleh karena selain Objek Sengketa tersebut, masih terdapat 1 (satu) bidang tanah warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala (anak dari Penggugat 01), akan diperhitungkan sebagai bagian yang pernah diterima oleh Penggugat 01, dan kelebihan tersebut akan ditambahkan secara proporsional kepada Penggugat 02, Tergugat 01, Tergugat 02, Tergugat 03, dan Turut Tergugat, demi adanya rasa keadilan diantara Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti “keturunan garis lurus” dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah);

10. Bahwa terkait metode atau cara membagi harta warisan sebagaimana disebutkan dalam posita ke-8 di atas, akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), yang telah disebutkan nama-nama sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo;

11. Bahwa gugatan perkara a quo didasarkan atas ketentuan Pasal 852 KUH-Perdata, serta Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 161 K/Sip/1959, yang antara lain menyatakan: “Ahli waris tidak dapat menghalangi hak para ahli waris lainnya untuk memperoleh bagian dari harta warisan”, maka cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti

*Halaman 10 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



yang sah dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah);

3. Menyatakan menurut hukum, Objek Sengketa adalah harta warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), berupa:

3.1 Tanah Bidang I, biasa dikenal dengan nama "Tanah Rumah" terletak di RT 006 RW 003 (dahulu; RT 008 RW 004), Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 1.620 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Jalan Raya;
- Timur :Jalan Raya;
- Selatan :Tanah Erwin B. J. Ndoen;
- Barat :Tanah David Manoe;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.2 Tanah Bidang II, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau I", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 5.390 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Negara;
- Timur :Saluran Air;
- Selatan :Sungai;
- Barat :Tanah Mathias Paijos;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 794 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.3 Tanah Bidang III, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau II", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 2.300 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

*Halaman 11 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara :Tanah Benyamin Polin;
- Timur :Saluran Air;
- Selatan :Saluran Air;
- Barat :Tanah C. Takain dan Tanah A. A. Fangidae;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.4 Tanah Bidang IV, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau III" terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 9.995 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Saluran Air;
- Timur :Saluran Air;
- Selatan :Saluran Air;
- Barat :Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 797 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.5 Tanah Bidang V, biasa dikenal dengan nama "Tanah Nanilu", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 7.965 m<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Arnolus Y. Marabi Djala;
- Timur :Tanah Dikson Marabi Djala;
- Selatan :Tanah Hendrik Marabi Djala dan Tanah Adrianus Patola Ballo;
- Barat :Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 784 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.6 Tanah Bidang VI, biasa dikenal dengan nama "tanah sawah Danomasik", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Timur,  
*Halaman 12 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 19.000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Adrian Patola Ballo;
- Timur :Tanah Adrian Patola Ballo dan Tanah John Marabi Djala;
- Selatan :Tanah Thomas Fangidae;
- Barat :Tanah Matias Taimenas dan Tanah Negara (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Marabi Djala;

3.7 Tanah Bidang VII, biasa dikenal dengan nama "Tanah Kolektif", terletak di RT 008 RW 004 Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Asbel S. Tefi;
- Timur :Tanah Antoneta Marabi Djala;
- Selatan :Tanah Paulus Hithaubesi;
- Barat :Tanah Agustinus Ndoki;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.8 Tanah Bidang VIII, biasa dikenal dengan nama "Tanah Batuak", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 13.930 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi),

- Utara :Tanah Negara (Kosong);
- Timur :Tanah Negara (Kosong);
- Selatan :Tanah Matheos Marabi Djala;
- Barat :Tanah Sungai (Kosong);

Halaman 13 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 862 Tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

4. Menyatakan hukum, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat berhak atas harta warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) yang dipersengketakan dalam perkara a quo;

5. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk membagi harta warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) secara adil dan proporsional sebagai berikut:

5.3.1 Tergugat 01 memperoleh  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, ditambah  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari luas bidang tanah warisan Peninggalan Simon Marabi Djala (Almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik 863 Tahun 2002 atas nama Martheos Djala (anak dari Penggugat 01)

5.3.2 Tenggugat 02, Tergugat 03 dan Turut Tergugat secara bersama – sama memperoleh  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, ditambah  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari luas bidang tanah warisan peninggalan SIMON MARABI DJALA (almarhum) dan DELINA MARABI DJALA (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Martheos Marabi Djala (anak dari Penggugat 01)

6. Menyatakan menurut hukum, bagian-bagian dari Objek Sengketa yang saat sedang “digarap” sepanjang terkait dengan Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti “keturunan garis lurus” yang sah dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), tetap digarap sampai dengan adanya Putusan atas perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum dan Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG





Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa para Penggugat sekarang para Pembanding tersebut diatas Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2018 dipersidangan, yakni sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah membaca dan memahami isi gugatan Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan gugatan yang Tidak Cermat dan Tidak Jelas dan/atau tidak Sempurna(*obscuure libele*) dan Kurang Pihak (*Error in Persnona*), terutama terkait dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut ;

**1. Tentang Gugatan *obscuure libele*;**

1.1. Bahwa terkait dengan posita gugatan point 3 angka 3.8 para Penggugat mengenai sebidang tanah seluas 13.930 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala yang disengketakan oleh para Penggugat dengan mendalilkan sebagai tanah warisan peninggalan ayah kandung para Penggugat almarhum Simon Marabi Djala dalam gugatan adalah tidak jelas dengan obyek tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dengan alasan-alasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah sebidang tanah seluas 13.930 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala adalah tidak jelas obyeknya, oleh karena secara fakta maupun hukum Tergugat I tidaklah memiliki sebidang tanah seluas 13.930 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), dengan bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala atau pun

*Halaman 15 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



bidang tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat berapa atau pihak manapun;

b. Bahwa atas dasar ketidak jelasan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 13.930 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala yang dijadikan sebagai objek sengketa secara fakta maupun hukum adalah tidak benar sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan para Pengggat dinyatakan tidak diterima;

I.2 Bahwa gugatan para Penggugat meminta pembagian warisan kepada para Tergugat, akan tetapi oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas, tepat, dan cermat tentang besaran tanah bidang I sampai dengan tanah bidang VIII sebagai obyek sengketa mana-mana yang saat ini dikuasai dan dinikmati oleh masing-masing para Tergugat termasuk Tergugat I, sehingga jelas apakah benar obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh masing-masing para Tergugat dan berapa besaran bagian objek tanah warisan yang saat ini kuasai dan di kelola oleh masing-masing para Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Pengggat dinyatakan tidak diterima;

I.3 Bahwa para Penggugat juga tidak mengikut sertakan 1 (satu) bidang tanah mamar sebagai obyek sengketa tanah warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala yang belum disertifikatkan, yaitu sebuah tanah mamar yang di tanami Pohon Kelapa, Pohon Jati dan pohon Pisang yang terletak di RT. 05/ RW 004, Desa Pukdale seluas kurang lebih 7000 M<sup>2</sup> yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus P. Ballo dan tanah Milik Sarah Lubalu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Junus Hanok dan tanah milik Siprianus Banunaek ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan ;

*Halaman 16 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Naxson M. Djala.

I.4 sehingga belum lengkapnya uraian mengenai tanah warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Dajala, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

I.5 Bahwa para Penggugat seharusnya juga ikut serta menggugat satu bidang tanah bagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala yaitu sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas Nama Matheos Marabi Djala (anak kandung dari Penggugat I) dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa bidang tanah tersebut walaupun telah bersertifikat nomor 863 Tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala, akan tetapi bidang tanah tersebut juga merupakan bagian dari tanah warisan sehingga sudah sepatutnya harus dimasukan pula dalam obyek gugatan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon marabi Djala;

b. Bahwa oleh karena tidak diikutkan bidang tanah tersebut walaupun akan diperhitungkan dalam pembagian warisan antara para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi bidang tanah tersebut tidak masuk dalam obyek yang disengketakan, sehingga tidak bisa untuk dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan dalam pembagian warisan untuk para Penggugat dan Para Tergugat;

c. Bahwa terhadap alasan tersebut, maka gugatan para Penggugat yang Tidak Cermat dan Tidak Jelas dan/atau tidak Sempurna (*obscuure libele*);

I.6 Bahwa terhadap uraian-uraian tersebut di atas, maka secara fakta maupun hukum gugatan para Pengugat merupakan gugatan yang Tidak Cermat dan Tidak Jelas dan/atau tidak Sempurna (*obscuure libele*), maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. Tentang Gugatan Error In Persona;

Halaman 17 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



2.1 Tentang Kedudukan Turut Tergugat;

Bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat adalah menyangkut harta warisan peninggalan alm. Simon Marabi Djala, maka sudah sepatutnya harus dijelaskan secara cermat dan jelas mengenai kedudukan Turut Tergugat sebagai salah satu ahli waris sah dari Pewaris Alm. Simon Marabi Djala, namun secara fakta maupun hukum kedudukan Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan tidak cermat jika para Penggugat menjadikan Turut Tergugat sebagai salah satu ahli waris dari pewaris alm. Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala sehingga mempunyai hak memperoleh pembagian harta warisan sebesar 1/6, oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa obyek yang disengketakan adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum Sinom Marabi Djala dan almarhumah Delina Marabi Djala dan bukan merupakan harta Gono Gini hasil perkawinan antara Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan Christina Niken Prabandari (Turut Tergugat), sehingga Turut Tergugat juga ikut diperhitungkan untuk mendapatkan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala;

2.1.2 Bahwa perlu dipertegas kembali tentang kedudukan Turut Tergugat (Christina Niken Prabandari) dalam perkara a quo adalah sebagai bekas isteri dari anak kandung Para Pewaris Simon Marabi Djala (alm) dan Delina Marabi Djala (almh) yakni almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan bukan sebagai anak kandung dari Para Pewaris;

2.1.3 Bahwa Turut Tergugat bukan sebagai anak kandung dari Para Pewaris, akan tetapi sebagai bekas isteri dari anak kandung Para Pewaris, oleh karena setelah terjadi perceraian antara almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Turut



Tergugat, maka hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Pewaris tidak ada lagi;

2.1.4 Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Pewaris tidak ada lagi, maka Turut Tergugat secara hukum tidak menjadikan dirinya sebagai salah satu ahli waris dalam memperoleh warisan dari Para Pewaris sebagaimana yang diminta oleh para Penggugat;

**2.2 Tentang Kurang Pihak dan salah Pihak yang digugat;**

Bahwa setelah mencermati dan memahami isi gugatan Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dinyatakan kurang pihak dan salah pihak yang digugat dengan uraian sebagai berikut:

**2.2.1 Gugatan Kurang Pihak;**

Bahwa terkait dengan obyek yang disengketakan dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa pembagian warisan peninggalan Alm. Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala, maka sudah sepatutnya Penggugat harus mengikutsertakan pihak MATHEOS MARABI DJALA untuk ikut serta digugat, oleh karena:

- a. Bahwa salah satu bidang tanah bagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala yaitu sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh MATHEOS MARABI DJALA telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas Nama Matheos Marabi Djala (anak kandung dari Penggugat I), sedangkan MATHEOS MARABI DJALA merupakan salah satu pihak yang ikut serta menguasai bagian dari tanah warisan yang belum dibagi bahkan sudah dijual kepada pihak lain, sehingga sudah sepatutnya harus dimasukkan pula dalam pihak yang ikut serta digugat dalam obyek gugatan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon marabi Djala;

*Halaman 19 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa walaupun akan diperhitungkan dalam pembagian warisan antara para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi bidang tanah tersebut dikuasai oleh MATHEOS MARABI DJALA dan telah bersertifikat nomor 863 tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala dan bidang tanah tersebut tidak masuk pula dalam obyek yang disengketakan, sehingga tidak bisa untuk dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan dalam pembagian warisan untuk para Penggugat dan Para Tergugat;

c. Bahwa para Penggugat seharusnya ikut serta menggugat BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUPANG, oleh karena obyek yang disengketakan oleh para Penggugat telah bersertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, sehingga tidak ikut serta digugatnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, maka secara hukum tanah tersebut masih sah milik almarhum Yotan Hendrik Marabi Djala dan belum dibatalkan secara hukum, sehingga Tergugat 1 serta Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang tepat dan benar meminta pembagian tanah warisan peninggalan Almarhum Yotan Hendrik Marabi Djala yang secara autentik telah mempunyai sertifikat Hak Milik tersebut;

d. Bahwa Penggugat seharusnya mengikut sertakan pihak lain, oleh karena terkait obyek tanah sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat sejak pertengahan tahun 2017 telah beralih penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain. Maka secara formil pihak-pihak yang terkait dengan obyek sengketa dalam gugatan sudah sepatutnya harus diikut sertakan sebagai pihak yang ikut digugat oleh para Penggugat;

Halaman 20 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Bahwa dengan adanya kurang pihak yang ikut serta digugat dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

**2.2.2 Bahwa Gugatan Salah Pihak yang digugat;**

Bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang salah pihak, hal tersebut atas dasar alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh para Penggugat mengikutsertakan Christina Niken Prabandari (Turut Tergugat) sebagai pihak yang ikut serta digugat menyangkut harta warisan peninggalan alm. Simon Marabi Djala, sedangkan kedudukan Turut Tergugat bukan sebagai salah satu ahli waris sah dari Pewaris Alm. Simon Marabi Djala, melainkan hanya merupakan mantan atau bekas istri dari salah satu alhi waris (anak) dari pewaris alm. Simon Marabi Djala yaitu alm. YOTAN HENDRIK MARABI DJALA, sehingga tidak bisa ikut digugat dan tidak bisa mempunyai hak memperoleh pembagian harta warisan peninggalan alm. SIMON MARABI DJALA sebesar 1/6;
- b. Bahwa Christina Niken Prabandari (Turut Tergugat), bisa ikut serta digugat apabila obyek sengketa merupakan harta Gono Gini hasil perkawinan antara Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan Christina Niken Prabandari (Turut Tergugat), dengan demikian Turut Tergugat tidak bisa ikut disertakan dalam perkara a quo serta tidak bisa diperhitungkan untuk mendapatkan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala, oleh karena setelah terjadi perceraian antara almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Turut Tergugat, maka hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Pewaris tidak ada lagi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut tentang adanya salah pihak yang ikut digugat, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 21 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas membuktikan bahwa baik secara fakta maupun hukum gugatan para Penggugat tidak jelas terkait dengan obyek yang disengketakan serta kurangnya pihak yang diikut sertakan untuk digugat dan adanya salah pihak yang ikut serta digugat dalam perkara a quo, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan *obscuure libele* atau *error in persona*, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon tetap digunakan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tentang dalil-dalil para Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya baik secara fakta maupun hukum adalah Tidak Patut untuk Dibenarkan oleh Tergugat I, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I;
3. Bahwa oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 1 dan 2, oleh Tergugat I menanggapinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar para Penggugat merupakan saudara kandung dari alm. YOTAM HENDRIK MARABI DJALA yang adalah suami sah dari Tergugat I;
  - b. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 2, adalah tidak benar, oleh karena tidak ada pengakuan dari Alm. YOTAN HENDRIK MARABI DJALA serta tidak adanya bukti autentik maupun penetapan pengadilan yang membenarkan bahwa DEDY ARYANTO MARABI DJALA dan MATHEOS MARABI DJALA adalah anak angkat dari alm. SIMON MARABI DJALA dan Almh. DELINA MARABI DJALA, melainkan DEDY ARYANTO MARABI DJALA adalah anak luar kawin dari Penggugat I dan MATHEOS MARABI DJALA adalah merupakan anak kandung dari Penggugat I sekaligus merupakan cucu kandung dari Almarhum SIMON MARABI DJALA dan Almarhumah DELINA MARABI DJALA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa atas dasar hal tersebut, dalil gugatan para Penggugat point 2, sudah sepatutnya dinyatakan di tolak;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 3 sampai dengan point 5, oleh Tergugat I menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa obyek tanah warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala yang didapat dari peninggalan leluhur MARABI DJALA terdahulu adalah 9 Bidang tanah dan bukan 8 bidang tanah sebagaimana yang telah di dalilkan oleh para Penggugat, bidang-bidang tanah yang dimaksud, yaitu: bidang tanah I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 500/Desa Pukdale seluas 1.620 m<sup>2</sup>, bidang tanah ke II seluas 5.390 m<sup>2</sup>, bidang tanah ke III adalah bidang tanah seluas 2.300 m<sup>2</sup>, bidang tanah ke-IV seluas 12.000 m<sup>2</sup>, bidang tanah ke V seluas 5.000m<sup>2</sup>, bidang tanah ke VI seluas 20.000 m<sup>2</sup> dan bidang tanah ke VII seluas 5.000 m<sup>2</sup>, serta bidang tanah VIII yang saat ini dikuasai oleh MATHEOS MARABI DJALA telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas Nama Matheos Marabi Djala (anak kandung dari Penggugat I) selanjutnya telah pula dijual kepada pihak lain dan bidang tanah Ke IX yaitu tanah mamar yang di tanami Pohon Kelapa, Pohon Jati dan pohon Pisang yang terletak di RT. 05/ RW 004, Desa Pukdale seluas kurang lebih 7000 M2 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan tanah bidang yang disebut tanah Batuaik (sebagaimana posita gugatan para Penggugat point 3.8) yang secara fakta seluas 15.000m<sup>2</sup> adalah merupakan salah satu tanah milik hasil usaha sendiri dari almarhum. YOTAM HENDRIK MARABI DJALA dan bukan merupakan bagian dari tanah warisan peninggalan leluhur MARABI DJALA terdahulu;

b. Bahwa terkait dengan bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gugatan kecuali point.3.8 yakni bidang tanah Batutaik dari riwayat kepemilikannya oleh suami Tergugat I karena bidang tanah tersebut adalah merupakan bidang tanah leluhur MARABI DJALA dari Penggugat I, Penggugat II dan Suami Tergugat I yang dibagikan kepada anak laki –laki dalam garis lurus ke bawah sehingga untuk

Halaman 23 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah pada gugatan point.3.1-poin 3.7tersebut adalah merupakan bagian dari Yotam Hendrik Marabi Djala (suami Tergugat I) dan tidak masuk dalam kualifikasi sebagai bidang tanah warisan dari Simon Marabi Djala (alm) dan Delina Marabi Djala (almh);

c. Bahwa terhadap pembagian harta warisan tersebut, oleh Pewaris almarhum Simon Marabi Djala dan almarhumah Delina Marabi Djala semasa hidupnya telah dilakukan pembagian kepada para ahli waris, sehingga Penggugat I juga telah diberikan hak tanah warisan oleh karena mempunyai anak laki-laki hasil perkawinan yang sah, sehingga tanah pembagian yang diterima mengikuti pembagian yang di terima Penggugat I secara turun temurun oleh leluhur MARABI DJALA adalah anak laki-laki garis lurus yaitu MATHEOS MARABI DJALA yang adalah anak sah Penggugat I, oleh karena itu saat penerbitan sertifikat telah dibuat atas nama anaknya yaitu MATHEOS MARABI DJALA dengan SHM nomor 863 yang telah dijual kepada pihak lain, sedangkan DEDY ARYANTO MARABI DJALA merupakan anak luar kawin sehingga tidak mempunyai hak, selanjutnya untuk Penggugat 2 sebagai anak perempuan, sebagaimana kebiasaan dan kesepakatan leluhur MARABI DJALA terdahulu, maka Penggugat 2 tidak mempunyai hak dalam pembagian warisan, sehingga Penggugat 2 tidak ikut serta mengelola tanah-tanah tersebut sampai dengan para pewaris meninggal dunia;

d. Bahwa sebagaimana sistim pembagian warisan leluhur MARABI DJALA terdahulu bahwa anak laki-laki garis lurus keturunan yang berhak atas pembagian warisan maka timbulah sertifikat hak milik atas nama YOTAM HENDRIK MARABI DJALA dan MATHEOS MARABI DJALA;

e. Bahwa oleh karena sistim pembagian warisan tersebut sudah diterapkan oleh MARABI DJALA sejak terdahulu sampai dengan sekarang, maka semasa hidup dari Alm. DELINA MARABI DJALA yang adalah istri dari almarhum SIMON MARABI DJALA termasuk anak-anak sah Alm. SIMON MARABI DJALA dan Alm. DELINA

*Halaman 24 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



MARABI DJALA tidak pernah keberatan dengan sistim pembagian warisan hanya untuk anak laki-laki garis lurus;

f. Bahwa perlu dipertegaskan kembali kepada para Penggugat oleh karena pada saat penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan tersebut sejak tahun 2001, disaat ibu dari Para Penggugat yaitu almh. DELINA MARABI DJALA dan alm. YOTAM HENDRIK MARABI DJALA suami dari Tergugat I masih hidup, oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak melakukan keberatan terhadap penerbitan hak milik tersebut, oleh karena hak-hak dari para Penggugat yang telah dihilangkan? ;

g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil-dalil gugatan para Penggugat Point 3 sampai dengan point 5, dinyatakan ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 6 sampai dengan point 11, oleh Tergugat I, menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 adalah benar, sehingga secara jelas secara fakta maupun hukum kebiasaan (hukum adat) secara turun temurun oleh leluhur MARABI DJALA, maka yang berhak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan peninggalan Alm. YOTAM HENDRIK MARABI DJALA kepada Tergugat 1 adalah Terggat 2 dan Tergugat 3;

b. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada point 7 sampai dengan point 11, merupakan dalil yang tidak berlandaskan hukum, oleh karena bidang-bidang tanah tersebut secara sah adalah merupakan bagian dari YOTAM HENDRIK MARABI DJALA sebagai anak laki-laki turunan garis lurus yang telah diakui secara turun temurun oleh para keturunan dari MARABI DJALA, maka dalil gugatan para Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil gugatan para Penggugat pada point 6 sampai dengan point 11, dinyatakan ditolak;

*Halaman 25 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum di atas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat I baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Tidak Cermat dan Tidak Jelas dan/atau Tidak Sempurna(*obscuur libel*) serta Kurang Pihak (*Error in Persnona*), oleh karena itu haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban TergugatI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa para Penggugat sekarang para Pembanding tersebut diatas Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2018 dipersidangan , yakni sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah salah satu anak kandung yang lahir dari perkawinan antara Yotam Hendrik Marabi Djala (almarhum) dengan Christina Niken Prabandari, sehingga saya juga adalah ahli waris yang sah dari Yotam Hendrik Marabi Djala (almarhum) dalam pernikahannya dengan Christina Niken Prabandari;

Halaman 26 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa para penggugat adalah saudara kandung dari ayah saya, sedangkan Tergugat 01 adalah istri kedua dari ayah saya, sementara Tergugat 02 adalah saudara laki-laki dari saya, dan turut Tergugat adalah ibu kandung saya;

3. Bahwa benar semasa hidup ayah saya dan masih dalam perkawinan ayah dan ibu saya, harta-harta warisan tersebut telah ada terlebih dahulu, dimana di saat kami masih kecil kedelapan bidang tanah tersebut menjadi tempat kegiatan menanam dan ada juga bidang sebagai tempat tinggal kakek bernama Simon Marabi Djala (almarhum) dan orang tua saya, yaitu:

3.1 Tanah Bidang I, biasa dikenal dengan nama "Tanah Rumah" terletak di RT 006 RW 003 (dahulu; RT 008 RW 004), Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 1.620 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah Erwin B. J. Ndoen;
- Barat : Tanah David Manoe;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.2 Tanah Bidang II, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau I", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 5.390 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Negara;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Mathias Paijos;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 794 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

*Halaman 27 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



3.3 Tanah Bidang III, biasa dikenal dengan nama “Tanah Ranjau II”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 2.300 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Benyamin Polin;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat : Tanah C. Takain dan Tanah A. A. Fangidae;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.4 Tanah Bidang IV, biasa dikenal dengan nama “Tanah Ranjau III” terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 9.995 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat : Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 797 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.5 Tanah Bidang V, biasa dikenal dengan nama “Tanah Nanilu”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 7.965 m<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Arnolus Y. Marabi Djala;
- Timur : Tanah Dikson Marabi Djala;
- Selatan : Tanah Hendrik Marabi Djala dan Tanah Adrianus Patola Ballo;

*Halaman 28 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



- Barat : Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 784 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.6 Tanah Bidang VI, biasa dikenal dengan nama “tanah sawah Danomasik”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 19.000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Adrian Patola Ballo;
- Timur : Tanah Adrian Patola Ballo dan Tanah John Marabi Djala;
- Selatan : Tanah Thomas Fangidae;
- Barat : Tanah Matias Taimenas dan Tanah Negara (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Marabi Djala;

3.7 Tanah Bidang VII, biasa dikenal dengan nama “Tanah Kolektif”, terletak di RT 008 RW 004 Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Asbel S. Tefi;
- Timur : Tanah Antoneta Marabi Djala;
- Selatan : Tanah Paulus Hithaubesi;
- Barat : Tanah Agustinus Ndoki;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.8 Tanah Bidang VIII, biasa dikenal dengan nama “Tanah Batuai”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 13.930 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi),

Halaman 29 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Negara (Kosong);
- Timur : Tanah Negara (Kosong);
- Selatan : Tanah Matheos Marabi Djala;
- Barat : Tanah Sungai (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 862

Tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

4. Bahwa selain kedelapan bidang tanah tersebut, masih dalam perkawinan ayah dan ibu saya, ayah saya juga memiliki 3 bidang tanah, yaitu:

- a. Tanah sawah Danomasik, seluas lebih-kurang 18.575 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- b. Tanah Kolektif seluas lebih-kurang 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- c. Tanah Anugerah, seluas lebih-kurang 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

5. Bahwa kedelapan bidang tanah yang disebutkan oleh para penggugat sepengetahuan saya telah disertifikatkan semuanya atas nama ayah saya : Yotam Hendrik Marabi Djala, yang sesungguhnya semua bidang tanah tersebut adalah harta dari kakek saya, yang oleh karena ayah saya merupakan satu-satunya anak laki-laki pada saat itu, maka pengurusan sertifikat tanah tersebut tercantum nama ayah saya;

6. Bahwa setelah ayah saya meninggal dunia, baru diketahui kedelapan sertifikat atas bidang tanah yang digugat dalam perkara ini, dipegang oleh Tergugat 01, sehingga saya yang juga merupakan salah satu ahli waris harus juga mendapat bagian atas harta peninggalan kakek dan atau ayah saya;

7. Bahwa karena saat ini sertifikat-sertifikat bidang tanah sebanyak 8 (delapan) sertifikat tersebut dipegang oleh Tergugat 01, maka saya sangat

Halaman 30 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tawaran pihak Penggugat agar kedelapan bidang tanah yang merupakan warisan dari kakek saya tersebut dibagi kepada semua ahli warisnya dengan proporsi sebagaimana disebutkan dalam gugatan para penggugat.

Demikian jawaban saya ini, semoga bapak Hakim yang mulia dapat mengabulkan juga permohonan saya, yaitu:

1. Menyatakan bahwa baik para penggugat maupun para tergugat adalah ahli waris yang sah dari Simon Marabi Djala (almarhum).
2. Menyatakan kedelapan bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala yang digugat dalam perkara ini, adalah harta peninggalan kakek kandung saya bernama Simon Marabi Djala (almarhum);
3. Membagi kedelapan bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala yang digugat dalam perkara ini, dengan proporsi sesuai permintaan para penggugat yang sudah dituangkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding semula para Penggugat, selanjutnya Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 28 Maret 2019, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak dan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.166.000 ( Tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 31 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm. yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/ 2018/ PN.Olm. tanggal 28 Maret 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I semula Kuasa Tergugat I dengan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm. dan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019 dan tanggal 30 April 2019, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm. tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm. tanggal 28 Maret 2019, memori banding tersebut yang pada pokoknya disebutkan dibawah ini:

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding para Pembanding semula para Penggugat kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2019 dan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Juni 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan surat tanda terima Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 atas memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juni 2019

*Halaman 32 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan surat tanda terima Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 10 Juni 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Kuasa Hukum para Penggugat pada tanggal 09 Juli 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan surat tanda terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 28 Juni 2019;

Bahwa para Pembanding semula para Penggugat, mengajukan keberatan terkait isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019, karena menurut para Pembanding semula para Penggugat, Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan dan tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, dengan mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori banding para Pembanding semula para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat mengajukan gugatan "pembagian warisan" harta peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) berupa 8 (delapan) bidang tanah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat, dan bukan terkategori sebagai gugatan "perbuatan melawan hukum", sehingga seharusnya petitum-petitum Para Penggugat dikabulkan, khususnya yang berkaitan dengan "hak waris", maupun proporsi pembagian harta warisan, baik secara simetris, maupun asimetris karena terdapat ahli waris pengganti

*Halaman 33 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



yang telah “terlanjur memindah-tangankan” sebagian dari harta warisan dimaksud yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

2. Bahwa beberapa penilaian Majelis Hakim dan telah mengedepankan pertimbangan hukum dalam Putusan a quo yang mengabulkan eksepsi Tergugat Satu, sebagaimana tercantum dalam halaman 55 hingga halaman 59, nampak telah keliru menilai fakta-fakta persidangan, sehingga para Pembanding perlu mengajukan argumentasi hukum:

a. Bahwa terkait pelibatan saudari Christina Niken Prabandari selaku Turut Tergugat dalam perkara a quo, dengan maksud untuk tunduk pada putusan perkara a quo, di mana pelibatan yang bersangkutan dilakukan atas pertimbangan yang bersangkutan adalah istri sah dalam pernikahan pertama dengan Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala, sementara objek yang disengketakan merupakan harta peninggalan dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), sementara anak-anak yang lahir dari perkawinannya jelas memiliki “hubungan hukum” keturunan “garis lurus” dengan almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala, hal mana terkategori pula sebagai ahli waris;

b. Bahwa terkait saudara Matheos Marabi Djala yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo, sementara yang bersangkutan sedang menempati objek sengketa “tanah-rumah” dilakukan atas pertimbangan yang bersangkutan adalah anak kandung dari Pembanding Satu, semula Penggugat Satu, di mana yang bersangkutan menetap di atas objek sengketa atas sepengetahuan Para Penggugat untuk menjaga objek sengketa tersebut, dan bukan “menguasai”, sehingga cukup beralasan hukum saudara Matheos Marabi Djala tidak dilibatkan dalam perkara a quo;

c. Bahwa terkait salah satu harta warisan peninggalan dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) berupa 1 (satu) bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala, yang telah terjual sebelum gugatan perkara a quo diajukan ke Pengadilan, senyatanya telah diakui diperhitungkan proporsinya sebagai bagian dari hak Pembanding Satu,

Halaman 34 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat Satu sebagaimana tertuang dalam petitum Para Pembanding, semula Para Penggugat, sehingga para Ahli Waris maupun para ahli waris pengganti lainnya tetap memperoleh bagian warisannya secara proporsional dan adil;

d. Bahwa terkait saudara Erwin Baliandry Johny Ndoen yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo karena telah membangun pondasi d atas objek sengketa, dilakukan atas pertimbangan gugatan perkara a quo, merupakan "gugatan pembagian warisan", sehingga apabila terdapat bagian harta warisan yang telah "dipindah-tangankan" oleh salah satu pihak dari antara Para Ahli Waris, maka sepatutnya proporsi hak warisan dari ahli waris bersangkutan harus dianggap telah menjadi bagiannya, sehingga atas dasar fakta persidangan *judex factie*, persil tanah tersebut telah dijual oleh almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala, dengan demikian proporsi objek tersebut diperhitungkan sebagai hak Para Ahli waris dari Yotam Hendrik Marabi Djala, dan juga oleh karena Terbanding Satu, semula Tergugat Satu telah mengajukan saudara Erwin Baliandry Johny Ndoen sebagai saksi, maka seharusnya eksepsi Terbanding Satu, semula Tergugat Satu, harus ditolak;

3. Bahwa atas uraian dalil-dalil di atas, Para Pembanding, semula Para penggugat menilai Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi telah keliru dalam "menafsir" maksud dan tujuan pengajuan gugatan perkara a quo, sehingga melalui upaya hukum banding ini, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm,tanggal 28 Maret 2019 harus dibatalkan, dan cukup beralasan hukum gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mendasari uraian-uraian di atas, perkenankan para Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding para Pembanding, seluruhnya;

Halaman 35 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding Satu, semula Tergugat Satu, seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para pbanding, semula Para Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Para pbanding, semula Para Penggugat maupun Para Terbanding, semula Para Tergugat dan Turut terbanding, semula Turut Tergugat adalah Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti yang sah dari Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah);
3. Menyatakan menurut hukum, Objek Sengketa adalah harta warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), berupa:

3.9 Tanah Bidang I, biasa dikenal dengan nama "Tanah Rumah" terletak di RT 006 RW 003 (dahulu; RT 008 RW 004), Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 1.620 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah Erwin B. J. Ndoen;
- Barat : Tanah David Manoe;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.10 Tanah Bidang II, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau I", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur,

Halaman 36 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



Kabupaten Kupang, seluas 5.390 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Negara;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Mathias Paijos;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 794 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.11 Tanah Bidang III, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau II", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 2.300 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Benyamin Polin;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat : Tanah C. Takain dan Tanah A. A. Fangidae;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.12 Tanah Bidang IV, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau III" terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 9.995 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat : Saluran Air;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 797 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.13 Tanah Bidang V, biasa dikenal dengan nama "Tanah Nanilu", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 7.965 m<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Arnolus Y. Marabi Djala;
- Timur : Tanah Dikson Marabi Djala;
- Selatan : Tanah Hendrik Marabi Djala dan Tanah Adrianus Patola Ballo;
- Barat : Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 784 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.14 Tanah Bidang VI, biasa dikenal dengan nama "tanah sawah Danomasik", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 19.000 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Adrian Patola Ballo;
- Timur : Tanah Adrian Patola Ballo dan Tanah John Marabi Djala;
- Selatan : Tanah Thomas Fangidae;
- Barat : Tanah Matias Taimenas dan Tanah Negara (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Marabi Djala;

3.15 Tanah Bidang VII, biasa dikenal dengan nama "Tanah Kolektif", terletak di RT 008 RW 004 Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas:

Halaman 38 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Asbel S. Tefi;
- Timur : Tanah Antoneta Marabi Djala;
- Selatan : Tanah Paulus Hithaubesi;
- Barat : Tanah Agustinus Ndoki;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.16 Tanah Bidang VIII, biasa dikenal dengan nama "Tanah Batuak", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 13.930 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi),

- Utara : Tanah Negara (Kosong);
- Timur : Tanah Negara (Kosong);
- Selatan : Tanah Matheos Marabi Djala;
- Barat : Tanah Sungai (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 862 Tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

4. Menyatakan hukum, Para pembanding, semula Para Penggugat maupun Para Terbanding, semula Para Tergugat dan Turut terbanding, semula Turut Tergugat berhak atas harta warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) yang dipersengketakan dalam perkara a quo;

5. Menghukum dan Memerintahkan Para Terbanding, semula Para Tergugat untuk membagi harta warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) secara adil dan proporsional sebagai berikut:

5.1 Pembanding Satu, semula Penggugat Satu berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa termasuk di dalamnya bidang Tanah yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala (anak dari Pembanding Satu, semula Penggugat Satu);

Halaman 39 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



- 5.2 Pembanding Dua, semula Penggugat Dua berhak memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari luas bidang tanah warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala (anak dari Pembanding Satu, semula Penggugat Satu);
- 5.3 Para Terbanding, semula Para Tergugat dan Turut Terbanding, semula Turut Tergugat berhak memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, yang akan dibagi lagi secara adil dan proporsional sebagai berikut:
- 5.3.1 Terbanding Satu, semula Tergugat Satu memperoleh  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, ditambah  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari luas bidang tanah warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala (anak dari Pembanding Satu, semula Penggugat Satu);
- 5.3.2 Terbanding Dua, semula Tergugat Dua, Terbanding Tiga, semula Tergugat Tiga dan Turut Terbanding, semula Turut Tergugat secara bersama-sama memperoleh  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, ditambah  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari luas bidang tanah warisan peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala (anak dari Pembanding Satu, semula Penggugat Satu);
6. Menyatakan menurut hukum, bagian-bagian dari Objek Sengketa yang saat sedang “digarap” sepanjang terkait dengan Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti “keturunan garis lurus” yang sah dari Simon Marabi



Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), tetap digarap sampai dengan adanya Putusan atas perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum dan Membebaskan kepada Para Terbanding, semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum para Pembanding semula Kuasa Hukum para Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Pembanding, semula Para Penggugat mengajukan gugatan “pembagian warisan” harta peninggalan Simon Marabi Djala (almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah) berupa 8 (delapan) bidang tanah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat, dan bukan terkategori sebagai gugatan “perbuatan melawan hukum”, sehingga seharusnya petitum-petitum Para Penggugat dikabulkan, khususnya yang berkaitan dengan “hak waris”, maupun proporsi pembagian harta warisan, baik secara simetris, maupun asimetris karena terdapat ahli waris pengganti yang telah “terlanjur memindah-tangankan” sebagian dari harta warisan dimaksud yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa memang benar para Pembanding adalah saudara kandung dari ayah saya, sedangkan Terbanding Satu adalah istri kedua dari ayah saya, dan semasa hidup ayah saya dalam perkawinannya dengan ibu saya, seluruh harta warisan almarhum Simon Marabi Djala telah ada terlebih dahulu, dimana di saat kami masih kecil kedelapan bidang tanah tersebut menjadi tempat kegiatan menanam dan ada juga bidang sebagai tempat tinggal kakek bernama Simon Marabi Djala (almarhum) dan orang tua saya.
3. Bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh Para Pembanding, merupakan fakta yang sebenarnya, dan saya pun mengetahui keberadaan harta warisan tersebut, dan karena harta-harta tersebut belum pernah dilakukan

Halaman 41 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



pembagian, maka patut melalui perkara ini dapat dipertimbangkan untuk pembagiannya secara adil dan proporsional.

4. Bahwa apapun alasan hukum yang dikemukakan dalam putusan pengadilan tersebut, jika memerhatikan permintaan para Pembanding dalam surat gugatan maupun melalui memori bandingnya, mohon Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan untuk dikabulkan.

5. Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum para Pembanding semula Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada putusan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019 telah tepat dan benar, akan tetapi melalui keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding para Pembanding/dahulu sebagai para Penggugat, telah menunjukkan ketidakpahaman para Pembanding/dahulu sebagai para Penggugat dalam membedakan antara "Gugatan Pembagian Warisan" dan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", sehingga gugatan yang disusun tersebut terkesan asal dalam menarik pihak-pihak sebagai Penggugat maupun Tergugat berkaitan obyek sengketa dalam perkara a quo;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada putusan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019 telah tepat dan benar, dimana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui bukti surat, sidang pemeriksaan setempat, dan keterangan saksi-saksi berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, telah membuktikan bahwa gugatan para Penggugat/sekarang para Pembanding adalah cacat formil, yaitu Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak dan juga yang tinggal dirumah baru di atas tanah sengketa bidang satu tersebut yaitu MATHEOS MARABI DJALA dan ERWIN BALIANDRY JOHNY NDOEN juga ikut menguasai sebagian tanah sengketa bidang I tersebut dan juga tidak mengikutsertakan semua ahli waris dari YOTAM MARABI DJALA Almarhum sebagai pihak (anak-anak

*Halaman 42 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan sah antara YOTAM MARABI DJALA dengan Tergugat I (Suljinawati Anwar), maka gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala uraian Terbanding I/dahulu Tergugat I di atas, maka Terbanding I/ dahulu Tergugat I memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding para Pembanding/dahulu para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019;
4. Menghukum para Penggugat/sekarang para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga Tingkat Bandin;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm. tanggal 28 Maret 2019 bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Kuasa Hukum para Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I maupun Terbanding II dan III maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Juni 2019, tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 28 Mei 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 28 Maret 2019 Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm yang diucapkan dalam sidang yang

Halaman 43 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



terbuka untuk umum tanggal 28 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat, namun telah diberitahukan tanggal 15 April 2019 kepada Kuasa Para Penggugat, dan tergugat II serta turut Tergugat tanggal 2 April 2019, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 29 April 2019, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang tentang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan saksama serta memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/ Pdt.G/ 2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019, Memori Banding dari kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I maupun Terbanding III semula Tergugat III, dapat Majelis Hakim Banding pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam memori banding para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan dan bukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum para Pembanding semula para Penggugat dikabulkan, dan pertimbangan hukum dalam putusan aquo nampak telah keliru menilai fakta-fakta persidangan dengan alasan sebagaimana terperinci dalam memori banding para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 13 Mei 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan terbanding III semula tergugat III mengemukakan dalam kontra memori banding nya pada pokoknya antara lain pertimbangan hukum Judex factie dalam perkara nomor 20/ Pdt.G/ 2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019, telah tepat dan benar serta keberatan dengan alasan para pembanding semula para Penggugat, telah menunjukkan ketidak pahaman dalam membedakan antara gugatan pembagian warisan dan

*Halaman 44 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan melawan hukum, dan alasan terperinci tertuang dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 juni 2019 dan tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut, menurut Majelis Hakim Banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi alasan dan keberatan-keberatan yang dituangkan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Para Pembanding semula Para Pembanding didalam Memori Bandingnya tertanggal tertanggal 13 Mei 2019 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding yaitu Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya menolak memori banding para pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/ 2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut menurut Majelis Hakim Banding, dinilai sudah sesuai dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya maka alasan kontra memori banding tersebut dapat Majelis Hakim Banding diterima sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya

*Halaman 45 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam menilai alat-alat bukti, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/ Pdt.G/ 2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan selanjutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/ Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/ Pdt.G/ 2018/PN.Olm, tanggal 28 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, 5 September 2019 oleh kami **I NENGAH SUTAMA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLIN TAMPUBOLON, SH.** Dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.**, masing-masing

*Halaman 46 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 122/PDT/2019/PT.KPG tanggal 31 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABRAHAM PUNUF,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan an Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 122/PDT/2019/PT.KPG tanggal 31 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya .

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**POLIN TAMPUBOLON, SH.**

**HAKIM ANGGOTA ,**

Ttd.

**H.JAHURIEFFENDI,SH.**

**HAKIM KETUA,**

Ttd.

**I NENGAH SUTAMA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**ABRAHAM PUNUF,SH.**

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,00-
- Redaksi : Rp. 10.000,00-
- Pemberkasan : Rp.134.000,00-

Jumlah : Rp.150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Halaman 47 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG



TRI MANDOYO, SH.,MHum.

NIP: 196008151983031012

Halaman 48 dari 43 dari Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)